

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang kesemuanya dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk itu, rencana pembangunan Kabupaten Barito Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan kabupaten dan kota. Sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur dengan kebutuhan riil masyarakat, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di Barito Timur.

Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran tahun 2023. Lebih lanjut ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Perubahan KUA berdasarkan RKPD.

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah serta kondisi capaian hasil pembangunan yang perlu terus diakselerasi dalam penanganannya serta berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, maka kebijakan penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 yaitu tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program* dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*, serta memperhatikan empat hal. *Pertama*, Tahapan kerja harus tetap berjalan secara berkesinambungan berkelanjutan, *Kedua*, guna menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, akan tetap

memprioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM), *Ketiga*, harus mampu mengantisipasi dinamika perekonomian Indonesia yang terus bergerak berubah dengan sangat dinamis. *keempat*, menjaga momentum kinerja perekonomian yang tumbuh dengan positif.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perubahan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Selanjutnya disebutkan bahwa Rancangan Perubahan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Perubahan KUA yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Jadi setelah Perubahan KUA disepakati oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten Barito Timur berupa Nota Kesepakatan, maka dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggarannya tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 adalah

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.

4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2022.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

BAB II


KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan Ekonomi Barito Timur Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Ekonomi Barito Timur berdasarkan Nilai PDRB pada tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi mencapai 2,73 persen, lajunya lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,45 persen.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Timur
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS 2021

Barito Timur Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur berdasarkan angka sangat sementara pada tahun 2020 berada di urutan ke-11 dengan nilai sebesar -2,73 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar -1,40 persen.

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020 (Persen)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017	2018*	2019	2020*	2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kotawaringin Barat	6,80	6,46	6,80	0,98	5,61
2. Kotawaringin Timur	7,94	6,93	7,94	-3,09	2,10
3. Kapuas	7,62	7,01	7,62	-1,04	4,71
4. Barito Selatan	5,44	5,12	5,44	-2,91	2,03
5. Barito Utara	6,01	5,95	6,01	-2,24	2,82
6. Sukamara	6,27	6,17	6,27	1,98	4,74
7. Lamandau	6,70	6,86	6,70	1,85	4,01
8. Seruyan	5,18	5,21	5,18	-2,23	2,12
9. Katingan	6,56	6,59	6,56	-3,25	2,90
10. Pulang Pisau	5,83	5,94	5,83	2,69	3,24
11. Gunung Mas	6,63	6,87	6,63	3,36	5,09
12. Barito Timur	5,98	5,71	5,45	-2,73	2,97
13. Murung Raya	5,87	5,61	5,87	-2,48	4,40
14. Palangkaraya	6,99	7,12	7,17	-2,67	4,32
KALIMANTAN TENGAH	6,73	5,65	6,16	-1,40	3,40

Sumber: BPS 2021

Gambaran lengkap mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Barito Timur sebagai berikut:

a. PDRB Sisi Produksi

Perekonomian Barito Timur tahun 2021 peningkatan sebesar 2,97 persen. Peningkatan Pertumbuhan terjadi di beberapa semua lapangan usaha. Penurunan tertinggi terjadi pada Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan Daur Ulang sebesar -5.15 persen, diikuti oleh *Pengadaan Listrik dan Gas* sebesar -2.43 persen

Bila dilihat pertumbuhan ekonomi Barito Timur tahun 2021, *Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial* memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 10,68 persen; diikuti *Jasa Keuangan dan Asuransi* sebesar 9.21 persen.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Barito Timur
Tahun 2021 (Persen)

Uraian Kategori	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Barito Timur		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		3,00	2,81
B. Pertambangan dan Penggalian	Tahun 2020	-10,28	2,25
C. Industri Pengolahan	5,62	2,85	1,52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,85	7,69	-2,43
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,52	-1,31	-5,15
F. Konstruksi	7,03	-5,49	7,90
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,26	4,89	0,96
H. Transportasi dan Pergudangan	8,69	0,91	2,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,75	-4,48	1,18
J. Informasi dan Komunikasi	7,87	4,23	3,27
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,11	12,56	9,21
L. Real Estatet	4,36	-1,82	4,72
M,N. Jasa Perusahaan	5,58	-0,79	3,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,16	8,78	3,72
P. Jasa Pendidikan	7,40	8,03	2,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,69	7,03	10,68
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,86	0,15	0,33
PDRB	5,45	-2,73	2,97

2020 = Angka Sementara; 2021 = Angka Sangat Sementara;

b. PDRB Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tahun 2021 sebesar 2,97% (persen) terjadi pada hampir seluruh komponen. *Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa* merupakan komponen yang mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,35 (persen), diikuti oleh *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga* sebesar 1,99% (persen), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -1,73% (persen), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,80 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar -0,91% (persen), Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan Negatif sebesar -0,62% (persen) meskipun demikian komponen ini merupakan pengurang dalam pertumbuhan ekonomi.

Struktur ekonomi Barito Timur tahun 2021 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen *Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa* merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan

tertinggi sebesar 66,31% (persen), diikuti oleh *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga* sebesar 41,34 % (persen).

Tabel 2.2
Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di Barito Timur
Tahun 2016-2018

Jenis Pengeluaran PDRB	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Berlaku		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	37.61	41.65	38.64	3.93	1.99	2.02
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	0.81	0.86	0.81	10.14	-0.91	2.98
3. Konsumsi Pemerintah	13.63	15.16	14.90	6.58	2.80	6.54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	40.11	41.87	39.04	3.14	-1.73	0.53
5. Perubahan Inventori	3.20	3.67	3.34	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
7. Impor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	4.64	-3.21	3.27	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	5.45	-2.73	2.97

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Barito Timur pada tahun 2021, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 6,54 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 2.98 persen.

c. Investasi Barito Timur

Investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dimasa akan datang begitu pula Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk itu kabupaten Barito Timur berbenah untuk menjadi tujuan PMA/PMDN secara regional, sejalan dengan hal tersebut maka banyaknya Perusahaan Berbadan hukum mengurus izin di Barito Timur sampai Pada tahun 2022

Tabel 2.3
Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum
yang Melakukan Registrasi di Kabupaten Barito Timur, 2016-2021

Badan Hukum Legal Entities	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PT/PT	86	31	26	16	19
CV/Firma	174	64	80	65	61
Koperasi/Cooperation	19	5	6	10	4
Perorangan/Selfs	232	107	261	157	95
Lainnya/Others	-	6	3	4	3
Jumlah/Total	511	213	376	252	182

Sumber: BPS Barito Timur, 2021

Namun jumlah perusahaan tersebut diharapkan dapat menyerap jumlah tenaga pencari kerja sebesar 2148 orang menurun dibandingkan penyerapan tenaga kerja tahun 2020 sebesar 71.678 orang, Lapangan usaha yang diminati oleh investor berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (28,02%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (19,67%), dan Konstruksi (8,69%).

d. Inflasi

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 mencapai 3,32 persen. Nilai inflasi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 merupakan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,99 persen, ini dipengaruhi Indeks harga konsumen di level pedagang eceran di Provinsi Kalimantan Tengah, dikompilasi berdasarkan gabungan dua kota rujukan yakni Palangka Raya dan Sampit.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Kabupaten Barito Timur belum memiliki IHK maupun inflasi sendiri. Perhitungan IHK baru dilaksanakan oleh 66 kota di Indonesia termasuk Kota Sampit dan Palangkaraya.

Berdasarkan data BPS Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase pengeluaran makanan berarti semakin rendah tingkat kesejahteraannya, demikian juga sebaliknya.

Selama periode 2016-2021, rata-rata pengeluaran perkapita komoditas makanan dan non makanan Barito Timur berfluktuatif.

Rata-rata pengeluaran tertinggi komoditas makanan tahun 2020 adalah makanan dan minuman jadi (28,82 persen), padi-padian (11,31 persen), dan ikan (11,77 persen), sedangkan komoditas lainnya berada dibawah 10 persen. Rata-rata pengeluaran komoditas non makanan 2020 tertinggi adalah untuk komoditas perumahan dan fasilitas perumahan (59,26 persen), dan terendah adalah keperluan pesta dan upacara (1,58 persen).

e. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan data BPS pada Bulan Agustus 2021, Dari 96.510 jiwa penduduk usia kerja ini 75.655 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan 20.845 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 73.230 jiwa. jumlah angkatan kerja belum bekerja sebanyak 2 435 orang peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan penapungan kerja. Hal ini disebabkan dengan peningkatan bukan angkatan kerja lebih tinggi dari peningkatan angkatan kerja.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk Barito Timur di tahun 2021, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 96.510 jiwa dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 78,40 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,22 persen. Besarnya TPAK Barito Timur ini menduduki urutan tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Tengah setelah Kabupaten Pulang Pisau.

Apabila dilihat berdasarkan lapangan usaha, tampaknya Barito Timur termasuk wilayah agraris yang masih mengandalkan sektor primer

sebagai sektor andalan penghidupan masyarakat. Lebih dari 50 persen proporsi penduduk angkatan kerja bekerja di sektor ini sepanjang tahun 2016–2020. Sementara proporsi untuk sector sekunder dan tersier masih rendah bila dibandingkan dengan sektor primer.

Tabel 2.7
Kondisi Ketenagakerjaan 2021

Jenis Kegiatan Utama <i>Type of Major Activities</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I Angkatan Kerja <i>Labour Force</i>	41 956	33 709	75 665
1 Bekerja/ <i>Work</i>	40 588	32 642	73 230
2 Penganggur/ <i>Unemployment</i>	1 368	1 067	2 435
II Bukan Angkatan Kerja <i>Unlabour Force</i>	7 195	13 650	20 845
1 Sekolah/ <i>Attending School</i>	1 636	1 656	3 292
2 Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	2 596	10 919	13 515
3 Lainnya/ <i>Others</i>	2 963	1 075	4 038
Jumlah/ <i>Total</i>	49 151	47 359	96 510
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ <i>Economic Active Participate Rate</i>			78,40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ <i>Unemployment Rate</i>			3,22

Sumber: BPS Barito Timur, 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka pengangguran terbuka di Barito Timur didominasi oleh lulusan SMA sebesar 396 orang diikuti oleh Tidak Sekolah dan Lulusan Universitas secara berurutan sebesar 492 orang dan 409 orang, Sedangkan pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi sebesar 10,83 persen sisanya tamatan relatif rendah SD dan SMP 7,15 dan 6,09 persen.

Gambar 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen) 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>		
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	26 217	492	26 709
SMP	14 356	396	14 752
SMA Umum	16 928	975	17 903
SMA Kejuruan	7 057	163	7 220
Diploma I/II/III	1 255	0	1 255
Universitas	7 417	409	7 826
Jumlah/ <i>Total</i>	73 230	2 435	75 665

Sumber: BPS Barito Timur, 2021

f. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Selama periode 2016 –2021 gini ratio Barito Timur mengalami fluktuasi. Gini Ratio Kabupaten Barito Timur masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3. Pada pada Tahun 2019, terjadi peningkatan gini ratio tercatat sebesar 0,34. selanjutnya terjadi penurunan nilai gini ratio 2020 sebesar 0.33. Pada Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan gini ratio tercatat sebesar 0,30. Indeks Gini Barito Timur pada Tahun 2020 masih berada diatas indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,329.

Sebaran nilai indeks gini di Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung lebih besar dari Pada Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah namun Kabupaten Barito Timur ketimpangan pendapatan menurun Pada Tahun 2021 tercatat sebesar 0,30 dibandingkan pada Tahun 2020 besaran 0,33, dimana artinya terjadi penurunan Ketimpangan pendapatan antar daerah di kabupaten barito timur sebesar 0,003 pada tahun 2021.

Secara keseluruhan bisa dikatakan pembangunan ekonomi di kabupaten Barito Timur belum menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga pembangunan inklusif masih belum maksimal terwujud. Tingkat ketidakmerataan pendapatan di daerah relatif lebih

besar dibandingkan dengan daerah kecamatan. Pertumbuhan ekonomi yang juga relatif lebih tinggi di daerah insfrastruktur lengkap justru menghasilkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih timpang di daerah Kecamatan.

Gambar 2.8
Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021

Kabupaten/Kota*	Gini Ratio		
	2019	2020	2021
Barito Timur	0.34	0.33	0.30

Sumber: BPS Barito Timur, 2022

Sementara itu, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur tahun 2021 sebanyak 8,02 ribu jiwa, meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 7,88 ribu jiwa, penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik dan stabilitas harga dilansir merupakan determinan menurunnya kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2017 mencapai 8.56 Ribu jiwa dan meurun menjadi 7.97 dan 7.87 Ribu jiwa pada tahun 2019 dan 2020. Dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 8.02 Ribu Jiwa. Artinya Pemerintah Barito Timur masih mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari 6,38 persen dari Tahun 2017 sampai pada Tahun 2021.

Gambar 2.9
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2017 s.d 2021

Tahun Years	Garis Kemiskinan (Ribu Rupiah) Poverty Line (Million Rupiahs)	Penduduk Miskin Poor Population	
		Jumlah (000) Number	Persentase (%) Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	467,09	8,56	7,17
2018	478,51	8,05	6,56
2019	487,19	7,97	6,32
2020	517,18	7,87	6,09
2021	534 896	8,02	6,38

Sumber: BPS Barito Timur 2021

Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Barito Timur Tahun 2017 hingga Tahun 2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Barito Timur menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2019 – 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan Barito Timur telah mengalami peningkatan yakni dari 0,72 pada Tahun 2019 menjadi 0,82 pada Tahun 2021.

Sementara itu, angka Indeks Keparahan Kemiskinan Barito Timur pun sedikit membaik. Hal ini terlihat dari penurunan indeks keparahan kemiskinan. Pada Tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 yakni dari 0,08 Tahun 2020 menjadi 0,07 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Barito Timur memiliki ketimpangan pengeluaran yang menyempit dan menurun diantara penduduk miskin.

Berdasarkan uraian terkait indikator kemiskinan Barito Timur dapat disimpulkan bahwa Barito Timur berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin diikuti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Barito Timur masih memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang masih tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum merata. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan ketika ekonomi Barito Timur selama Tahun 2021 tumbuh Negatif. ini ternyata menyisakan pekerjaan besar terkait kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.8
Indikator Kemiskinan Barito Timur

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
2017	8.56	7.17	0.97	0.21	467.09
2018	8.05	6.56	1.01	0.25	478.51
2019	7.97	6.32	0.72	0.12	487.19
2020	7.88	6.09	0.55	0.08	517.18
2021	8,02	6,38	0.82	0,07	534.896

Sumber: BPS Barito Timur 2022

g. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2022

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek Barito Timur. *Pertama*, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional. *Kedua*, di sektor domestik, perlu terus dibangun secara terintegrasi antar pelaku usaha (Usaha Besar, Usaha Kecil dan Koperasi) baik secara vertikal maupun horisontal melalui model *partnership* sehingga terwujud suatu kekuatan bisnis di tingkat regional yang pada akhirnya dapat berdaya saing di rumah sendiri.

Setidaknya terdapat tiga potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang

bervisi jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing economy dan digital economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas fintech (financial technology) dan e-commerce. Potensi ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada tahun 2023 mendatang.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan terus memacu pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan untuk tren pertumbuhan ekonomi yang melaju. Infrasruktur dinilai menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Pusat dalam kurun waktu lima tahun ke depan telah mencanangkan berbagai kegiatan strategis yang tersebar di seluruh Indonesia yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah diterbitkan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan.



Gambar 2.10 **Proyek Strategis Nasional**

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Barito Timur juga terus dipacu sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing, Pembangunan infrastruktur akan terus mengingat keberadaannya telah terbukti mampu menopang perekonomian Barito Timur.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Barito Timur diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2022, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Timur dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9.

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Barito Timur tahun 2020 maka dapat diproyeksikan bahwa pada tahun 2022 ekonomi Barito Timur mampu tumbuh hingga 5,5 – 5,9 persen. Angka proyeksi ini sejalan dengan target pertumbuhan di RKP Tahun 2022 sebesar 5,9 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 diproyeksikan akan mencapai 2,5 – 2,8 persen. Angka proyeksi ini sejalan dengan target di RKP tahun 2022 sebesar 2,52 persen. Persentase penduduk miskin diproyeksikan tahun 2022 sebesar 5,60 – 5,95 persen, angka proyeksi ini sejalan dengan target di RKP tahun 2022 sebesar 6,68 persen. Gini Rasio tahun 2022 diproyeksikan mencapai 0,313 – 0,333 poin, sejalan dengan target di RKP tahun 2022 sebesar 0,397 – 0,401 poin.

Tabel 2.9
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Barito Timur
Tahun 2021-2022

No	Indikator Makro dan Pembangunan	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	71,5 – 72,11	72,34
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,4 - 5,8	5,4 – 6.0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,5 – 2,8	2,52
4.	Inflasi (%)	–	–
5.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,66 – 6,90	6,31
6.	Gini Rasio (Poin)	0,313 – 0,333	0,320
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,50	1,48

Sumber: RPJMD Barito Timur 2018 – 2023 dan Kesepakatan Pembahasan Ekonomi Makro 2019

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Barito Timur

Arah kebijakan tahun kelima (2022), pembangunan Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 pembangunan Kabupaten Barito Timur Menitikberatkan pada pembangunan pada sektor perekonomian makro dan mikro, hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya saing seluruh potensi daerah agar mampu berinovasi dan melipatgandakan nilai dan kegunaannya. Sehingga produk-produk unggulan daerah mampu bersaing dengan produk dari luar daerah dan perekonomian daerah dapat menjadi lebih kuat dan tangguh. Pembangunan ekonomi ini diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup sebagai bentuk syukur dalam rangka keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan dimasa depan. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di tahun 2021 dan 2022. Seiring kondisi perekonomian, tantangan dan prospek yang telah dijelaskan dan disajikan pada bagian sebelumnya, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Barito Timur untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut ini :

- a. Strategi Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah Barito Timur dengan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan **pertama**, mempercepat pencapaian sasaran sebagai Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa Strategi ini ditempuh dengan Peningkatan Produksi Pertanian/

Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan, Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Agribisnis, dan Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan). **Kedua,** Peningkatan produktivitas sektor perikanan ditempuh dengan Pengembangan Budidaya Perikanan, Peningkatan Produksi Perikanan, peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Pengembangan Pasar Daerah. **Ketiga** Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah dengan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. **Keempat** Pengembangan kawasan industri potensial dengan Perumusan Kebijakan Bidang Industri Kecil dan Menengah dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Kimia, Tekstil, Transportasi, dan Telematika.

- b. Strategi Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat mengembangkan Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah diwujudkan melalui Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/ kelurahan dengan Jalan Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Peningkatan pengelolaan daerah/ obyek pariwisata dengan Upaya Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan Pengembangan Kemitraan baik pelaku usaha hilir sampai hulu di sektor pariwisata sehingga tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif yang Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, memperbaiki infrastruktur jalan dan yang terkait dengan moda transportasi lain untuk mempermudah dan mempercepat akses ke tempat wisata. Serta peningkatan akses langsung wisatawan mancanegara ke Barito Timur.
- c. Strategi peningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dengan Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat dengan cara Penguatan Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM, Peningkatan Akses Usaha Bagi UMK dan Koperasi kepada Sumber Daya Produktif, Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM, Pembinaan Kemitraan UMKM, Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- d. Strategi meningkatkan investasi daerah dalam mengurangi pengangguran dengan cara percepatan pengembangan iklim investasi daerah dan Pengurangan pengangguran di tempuh dengan kebijakan Peningkatan daya tarik investasi daerah melalui Pengembangan Iklim Investasi dan Pengendalian Penanaman Modal,

Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif dengan pelatihan dan pengembangan diri, serta kebijakan Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha dengan jalan Peningkatan Kesempatan Kerja, Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan serta Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- e. Strategi Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah dengan upaya Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dengan Peningkatan Pelayanan Angkutan baik sungai maupun darat, serta Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan melakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- f. Strategi Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan dengan melakukan kebijakan 1) Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan upaya pelaksanaannya adalah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2) Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup dengan melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan; 3) Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang representative pelaksanaannya adalah melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas sejalan dengan arah kebijakan makro nasional tahun 2022 yaitu meningkatkan pertumbuhan potensial melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, penguatan permintaan domestic dan peningkatan kinerja perdagangan internasional serta

peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan institusi, pendalaman pasar keuangan. Arah kebijakan ini juga mendukung stabilitas makro ekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan serta memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses, kesempatan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2022 akan mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Presiden menekankan bahwa pondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya serta mendorong belanja masyarakat perlu terus dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak COVID-19 dan langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2020 menjadi bagian penting perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, kondisi Tahun 2022, perekonomian diharapkan lebih membaik di tingkat global maupun domestik. Berjalannya kembali perekonomian yang

semakin membaik disebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, tahun 2022 atau bahkan tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diharapkan lebih membaik.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan Negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas. Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang elisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Prospek pemulihan ekonomi global terus berlanjut yang tercermin dari tren penguatan aktivitas manufaktur, peningkatan perdagangan global, dan tren kenaikan harga komoditi. Rilis PDB kuartal I 2021 di beberapa negara menunjukkan perbaikan dari kuartal sebelumnya. Bahkan, negara yang mampu mengendalikan pandemi Covid-19 mampu mencatatkan pertumbuhan PDB positif pada kuartal I 2021, seperti Tiongkok, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Proses pemulihan global juga diikuti oleh pemulihan ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 yang lebih baik dari kuartal sebelumnya. Selain itu, perkembangan leading indikator terkini memberikan gambaran optimisme keberlanjutan pemulihan ke depan. Akselerasi pelaksanaan vaksin nasional dan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sangat diperlukan dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2021, tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek

untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait

Upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5-5,5 persen pada tahun 2021 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021

Uraian	2019	2020 ^{*)} Outlook	2021 ^{**)}	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,0	-0,4 -1,0	5,4-5,7	4,5-5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	2,6	3,0 ±1,0	3,0	3,0 ± 1,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% yoy)	-5,1	(10,7)-(7,7)	6,3	(6,0)-(7,9)
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	129,2	129,4 -130,9	133,2	132,4-133,6
- dalam bulan impor	7,3	9,6 -9,2	7,0	9,3-8,7
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-2,7	(1,3)-(1,6)	-2,3	(1,7)-(2,0)
Kuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,6	10,1-10,7	8,3-8,4
Keseimbangan Primer (% PDB)	-0,4	-4,3	0,1-0,0	(3,1)-(3,4)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-2,2	-6,3	(1,6)-(1,7)	(5,2)-(5,5)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	37,6	29,4-30,0	39,8-40,0
Peringkat Indonesia pada EODB				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8)-3,0	5,8 -6,2	6,0 -7,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Target Pembangunan				73,22
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7 -10,2	8,0 -8,5	9,2 -9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	8,1 - 9,2	4,8 - 5,0	7,7-9,1
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379 -0,381	0,375-0,379	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11-72,21	73,26	72,78-72,95

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan, 2020

Keterangan: *) Berdasarkan APBN 2020, RPJMN 2020-2024, Outlook Bappenas per Juli 2020; **) RPJMN 2020-2024, Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan Juli 2020

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2-9,7 persen dari 7,7-9,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377-0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,7-72,95 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2022 akan mencakup (1) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, (2) Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah, (3) Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata, (4) strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, (5) Menarik investasi sebesar-besarnya, (6) Pemulihan Industri dan Perdagangan, (7) Pembangunan Pariwisata dan (8) Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi PDB akan didorong oleh akselerasi investasi yang diperkirakan tumbuh 6,0-7,1 persen pada tahun 2021 (table.3.2) dengan kebijakan investasi juga akan diperkuat dengan pengawalan realisasi proyek-proyek besar di infrastruktur industri dan pariwisata, yang didukung upaya debottlenecking permasalahan operasional dan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain.

Selain investasi, ekspor barang dan jasa diharapkan kembali meningkat, tumbuh 3,5-5,1 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi dunia yang akan meningkatkan permintaan ekspor Indonesia. Selain itu upaya pembangunan pariwisata diharapkan dapat menarik kembali wisatawan mancanegara, meski belum sepenuhnya normal karena kekhawatiran

masyarakat akan kemungkinan penyebaran kembali COVID-19 dapat menyebabkan sektor ini pulih lebih lamban dibandingkan sektor yang lain.

Tabel 3.2
Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran

Jenis Pengeluaran PDRB	Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	37.61	41.65	38.64
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melay	0.81	0.86	0.81
3. Konsumsi Pemerintah	13.63	15.16	14.90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	40.11	41.87	39.04
5. Perubahan Inventori	3.20	3.67	3.34
6. Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
7. Impor Barang dan Jasa	-	-	-
8. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	4.64	-3.21	3.27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00

Sumber BPS Barito Timur 2021

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami peningkatan 4,1-4,9 persen, didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, perluasan bantuan sosial, dan alokasi kartu prakerja. Sementara itu, konsumsi pemerintah diharapkan tetap memberikan dorongan terhadap ekonomi, tumbuh 2,5-3,5 persen yang didorong oleh relaksasi aturan batas defisit anggaran yang masih berlaku pada tahun 2021 . Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan meningkat, tumbuh 4,4-5,9 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat.

Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh sektor industri, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi (Tabel 3.3). Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pada tahun 2020 ini diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan domestik sehingga mampu menggerakkan roda industri dan mendatangkan wisatawan.

Beberapa faktor yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan industri pengolahan, yaitu (1) pemulihan daya beli masyarakat dan pemerintah pascapandemi COVID-19, (2) pemulihan ekonomi global yang menunjang ekspor produk industri, dan (3) realisasi investasi di beberapa subsektor yang sudah terjadwalkan seperti pada sektor kimia dan logam

dasar. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi sektor industri pengolahan di masa pemulihan COVID-19 pada tahun 2021.

Tabel 3.3

Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021 (Persen)

Uraian	RPJMN ^{*)}	Revisi Sasaran ^{**)}
Pertumbuhan PDB	5,4-5,7	4,5-5,5
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,7-3,8	3,3-3,9
Pertambangan dan Penggalian	1,9-1,9	0,7-1,7
Industri Pengolahan	5,2-5,5	4,7-5,5
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,2-5,2	4,8-5,8
Pengadaan Air	4,3-4,4	4,6-5,6
Konstruksi	5,8-6,1	5,3-6,5
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,6-6,0	4,3-5,3
Transportasi dan Pergudangan	7,1-7,4	5,9-8,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,1-6,3	5,5-7,9
Informasi dan Komunikasi	7,7-8,8	8,3-10,1
Jasa Keuangan	6,4-6,9	5,6-6,8
Real Estate	5,0-5,0	4,9-5,9
Jasa Perusahaan	8,4-8,4	8,9-9,9
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,8-5,1	4,2-5,2
Jasa Pendidikan	5,2-5,2	4,5-5,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,6-8,0	4,7-5,5
Jasa Lainnya	9,3-9,5	6,6-7,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Juli 2020

Dari sisi kewilayahan, pemulihan ekonomi Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi akan didorong oleh adanya peningkatan harga komoditas khususnya harga batu bara, CPO, dan; nikel. Sementara itu, perbaikan pasokan bahan baku dan peningkatan efisiensi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara. Arah kebijakan pertumbuhan ekonomi wilayah pada tahun 2021 diarahkan pada peningkatan peranan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.4

Dimana dapat dilihat Pertumbuhan ekonomi Kalimantan tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,6-5,7 persen, ditopang oleh pemulihan daya beli masyarakat dan ekspor seiring dengan pengembangan KI Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Struktur perekonomian

Kalimantan yang bergantung pada pertambangan seperti batu bara, migas, serta perkebunan sawit membuat perekonomian Kalimantan bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global

Tabel 3.4
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2021 (Persen)

Wilayah	RPJMN*	Revisi Sasaran**
Papua	6,0	2,6 – 5,8
Maluku	6,9	5,2 – 6,2
Sulawesi	7,2	5,4 – 7,0
Kalimantan	6,1	3,6 – 5,7
Nusa Tenggara	5,6	3,5 – 5,2
Jawa-Bali	5,8	4,8 – 5,5
Sumatera	5,6	3,9 – 5,1


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020
Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas, Juli 2020

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP 2022 adalah **"Menpercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Slosial"**.

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health securitg, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa

prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1.



3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (continue). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa

dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara series dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, stakeholder yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan asumsi yang digunakan dalam proyeksi indikator ekonomi Barito Timur tahun 2022 berasal dari faktor eksternal dan domestik. Dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Barito Timur berkisar 5,5 - 5,9 persen, ditargetkan laju inflasi rendah.


3.2.2. Pertumbuhan PDRB

triwulan sebelumnya. Ekonomi Kalimantan Tengah pada Ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan II 2022 masih tetap stabil tumbuh tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II 2022 tercatat tumbuh 7,31% (yoy), stabil tinggi setelah pada triwulan I 2022 sebelumnya tumbuh sebesar 7,32% (yoy). Secara regional, capaian Kalimantan Tengah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian secara agregat

Kalimantan maupun capaian nasional yang masing-masing tercatat sebesar 4,25% (yoy) dan 5,44% (yoy).

Kinerja ekonomi regional Kalimantan pada triwulan II 2022 tumbuh tinggi, lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perekonomian Kalimantan pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 4,25% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,21% (yoy). Hal ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Tengah yang relatif stabil tinggi (Grafik 1.1). Berdasarkan pangsaanya, dominasi ekonomi di regional Kalimantan masih berada padadi Kalimantan Timur dengan pangsa sebesar 53,47%, diikuti Kalimantan Barat sebesar 14,66%, Kalimantan Selatan sebesar 13,42%, Kalimantan Tengah sebesar 11,40%, dan Kalimantan Utara dengan pangsa 7,06% (Grafik 1.3). Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) pertambangan seiring peningkatan produksi maupun permintaan batu bara dari India akibat krisis pasokan listrik dan permintaan dari Jepang pasca larangan impor dari Rusia. Sejalan dengan sektor pertambangan yang tumbuh baik, dari sisi permintaan, ekspor Kalimantan secara agregat mengalami peningkatan pertumbuhan.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah,
Kalimantan dan Nasional



Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan, Konsumsi pemerintah tertahan akibat penyesuaian migrasi sistem ke SIPD yang menyebabkan realisasi belanja terhambat di bulan Januari dan Februari 2022. Sementara itu, pertumbuhan ekspor kembali mengalami penurunan walaupun impor sedikit mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan ekonomi lebih lanjut diredam oleh konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh positif di tengah program vaksinasi dan perbaikan mobilitas masyarakat dan aktifitas ekonomi secara perlahan.

Kinerja ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan II 2022 terjaga tumbuh tinggi didukung oleh kinerja ekspor tumbuh yang membaik seiring meningkatnya harga komoditas. Konsumsi RT tumbuh lebih baik seiring adanya momen hari raya lebaran Ramadhan dan hari raya Idul Fitri ditengah pelonggaran mobilitas. Konsumsi pemerintah berkontraksi seiring pengurangan penggunaan jumlah tenaga kerja kontrak di sektor pemerintahan yang menyebabkan penurunan belanja pegawai. Di sisi lain, pertumbuhan impor jauh lebih melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor yang mendorong tetap tingginya pertumbuhan ekonomi..

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Tengah Sisi Permintaan (yoy,%)
Tahun 2022

KOMPONEN PERMINTAAN	2020				2020 TOTAL	2021				2021 TOTAL	2022	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi RT	4,82	(0,95)	(0,24)	(1,33)	0,54	(1,36)	3,33	1,71	2,66	1,56	0,99	2,14
Konsumsi LNPR	2,62	(0,26)	(0,29)	2,15	1,06	0,81	4,68	3,52	1,80	2,68	4,54	5,43
Konsumsi Pemerintah	0,19	(5,84)	9,11	5,84	2,55	(9,01)	20,13	2,75	14,53	2,68	3,45	(9,22)
PMTB	4,22	(2,25)	(3,53)	(10,02)	(3,19)	(3,96)	2,13	4,90	6,12	7,46	(0,28)	(3,62)
Perubahan Inventori	13,65	2,91	13,88	2,24	7,93	(0,16)	(13,47)	(9,61)	7,58	2,31	(3,74)	2,14
Ekspor	(9,02)	(12,78)	(2,86)	(0,29)	(6,73)	(3,16)	7,79	11,62	9,02	(4,02)	14,76	18,55
Impor	(9,31)	(12,06)	4,74	(5,01)	(5,93)	(3,78)	6,59	10,78	5,26	5,94	1,69	0,11
PDRB	2,88	-3,19	-3,21	-2,06	-1,41	-3,11	5,58	3,67	7,61	3,40	7,32	7,31

SUMBER: BPS, DATA DIELAH

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran, untuk Provinsi Kalimantan Tengah Memasuki triwulan II 2022, hampir seluruh Lapangan Usaha (LU) utama Kalimantan Tengah tumbuh positif namun demikian LU administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mencatatkan kontraksi paling dalam. LU Pertambangan yang merupakan sektor terbesar kedua di Kalimantan Tengah menjadi sumber pertumbuhan utama di pada triwulan II 2022. LU Pertanian sebagai sektor utama tumbuh lebih baik di pada triwulan II 2022 seiring masuknya musim panen tabama. LU Industri pengolahan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya seiring adanya larangan ekspor CPO yang menekan produksi. LU administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi paling dalam sejalan dengan penurunan belanja pegawai akibat tidak dilanjutkannya pegawai kontrak di sektor pemerintahan Kalimantan Tengah.

Memasuki triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tetap tumbuh tinggi meski tumbuh melambat. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan III 2022 diperkirakan melambat seiring prakiraan normalisasi harga komoditas utama dan berkurangnya potensi ekspor bauksit. Namun demikian, masuknya musim panen tabama dan berakhirnya musim trek sawit diperkirakan akan mendorong peningkatan produksi TBS di triwulan III 2022

Tabel 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Tengah
Sisi Penawaran (yoy, %) Tahun 2022

KOMPONEN PENAWARAN	2020			2020 TOTAL	2021				2021 TOTAL	2022	
	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,55	-0,94	-2,39	0,23	3,12	2,08	3,41	3,07	2,92	0,23	2,31
Pertambangan dan Penggalian	-11,42	-12,48	-29,08	-9,25	-24,42	-5,51	10,33	47,96	1,64	26,80	33,51
Industri Pengolahan	4,20	-9,79	4,26	-0,09	12,83	8,40	5,61	-8,67	4,11	1,79	0,49
Pengadaan Listrik dan Gas	18,29	24,02	15,47	18,79	5,01	3,90	0,57	2,50	2,94	4,35	6,52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,18	6,88	2,71	6,47	5,39	5,88	8,91	7,97	7,05	4,33	2,80
Konstruksi	-15,64	-11,37	-2,70	-9,71	-3,48	11,01	8,84	15,93	8,29	2,99	-2,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,25	-2,02	-2,35	-0,89	-1,81	2,82	1,23	6,97	2,28	7,67	8,74
Transportasi dan Pergudangan	-8,37	-7,03	0,20	-3,64	-4,92	7,25	3,56	11,00	4,27	17,31	21,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,64	-6,94	-3,53	-4,55	-3,28	10,44	-0,79	4,93	2,64	7,54	9,50
Informasi dan Komunikasi	5,12	8,61	30,43	11,38	31,44	26,17	22,05	-4,27	17,34	-1,19	2,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,24	10,50	8,14	9,60	8,71	9,30	7,15	1,53	6,60	3,79	-3,50
Real Estate	-7,34	-0,46	7,74	0,15	5,73	5,44	-3,31	3,12	2,67	1,20	7,57
Jasa Perusahaan	-23,96	-18,16	-10,50	-13,74	-2,52	9,64	-0,77	2,32	1,83	6,45	22,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,64	17,21	18,54	7,96	-24,46	24,30	-9,93	-1,69	-3,07	4,47	-8,75
Jasa Pendidikan	0,54	8,90	9,17	5,38	1,39	2,93	-2,57	3,49	1,27	4,32	2,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,14	16,36	21,13	9,57	15,41	26,61	7,78	4,39	12,72	3,76	3,84
Jasa Lainnya	-24,24	-9,27	2,44	-8,38	-0,97	15,91	-5,16	2,76	2,53	7,70	16,09
PDRB	-3,19	-3,21	-2,06	-1,41	-3,11	5,58	3,68	7,61	3,40	7,32	7,31

SUMBER : BPS, DATA DOLAH

Perkembangan Inflasi Secara Umum,

Inflasi Kalimantan Tengah triwulan II 2022 mengalami peningkatan menjadi 6,40% (yoy) dari 4,33% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Capaian Inflasi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat nasional yang sebesar 4,35% (yoy) (Grafik 3.1) dan Inflasi Pulau Kalimantan yang sebesar 4,97% (yoy). Untuk tahun berjalan, inflasi Kalimantan Tengah mencapai 4,24% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (Grafik 3.2). Capaian ini juga tertinggi di antara seluruh provinsi di Kalimantan (Grafik 3.4). Peningkatan inflasi Kalimantan Tengah utamanya bersumber dari kelompok transportasi dengan inflasi 8,19% (yoy) atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 3,28% (yoy) (Tabel 3.1)

Gambar 3.1


Komoditas Penyumbang Inflasi Kalimantan Tengah

KOMODITAS	INFLASI (%YOY)	ANDIL (%YOY)	KOMODITAS	INFLASI (%YOY)	ANDIL (%YOY)
Tarif Air Minum Pam	0,68	37,38	Cabai Rawit	(0,20)	(30,90)
Bahan Bakar RT	0,34	15,84	Ikan Nila	(0,03)	(3,41)
Minyak Goreng	0,33	27,48	Ikan Gabus	(0,03)	(6,07)
Angkutan Udara	0,21	20,77	Biaya Administrasi Transfer Uang	(0,02)	(34,28)
Rokok Kretek Filter	0,18	7,97	Kol Putih/kubis	(0,02)	(19,50)

Berdasarkan jenis komoditasnya, tarif air minum PAM menjadi komoditas dengan andil inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah disusul angkutan udara (Tabel 3.1). Komoditas utama penyumbang inflasi di Kalimantan Tengah adalah tarif air minum PAM (0,68%), disusul angkutan udara (0,51%), bahan bakar rumah tangga (0,40%), minyak goreng (0,40%), dan kue kering berminyak (0,25%). Tingginya andil tarif air minum PAM akibat penyesuaian harga PAM di Kota Sampit pada Oktober 2021 setelah lama tidak dilakukan penyesuaian mengingat biaya produksi yang terus meningkat dan dampaknya masih terakumulasi hingga inflasi tahunan triwulan II 2022. Di sisi lain, komoditas yang mengalami deflasi antara lain biaya administrasi transfer uang (0,02%), wortel (0,02%), ikan gabus (0,01%), anggur (0,01%), dan daun singkong (0,01%)..

Gambar 3.2

Inflasi Kalimantan Tengah terhadap Nasional



Berkaitan inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

3.2.3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Menurut BPS, Ekonomi Barito Timur tahun 2022 dibanding tahun 2021 berkontraksi 2,73% (yoy) persen. Pertumbuhan didukung hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami berkontraksi sebesar 10.31 persen; Konstruksi berkontraksi sebesar 5.58 persen; Real Estatet berkontraksi sebesar 2.64 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang berkontraksi sebesar 1.31 persen; dan Jasa Perusahaan berkontraksi sebesar 0.79 persen. Jasa Usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11.83 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

sebesar 8.54 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7.83 persen; Jasa Pendidikan sebesar 7.83 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7.03 persen (tabel 3.6).

Tabel 3.6
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Distribusi Persentase Produk Domestik		
	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.32	19.78	18.79
Pertambangan dan Penggalian	35.80	27.81	31.38
Industri Pengolahan	7.01	8.14	7.89
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.07	0.07
Konstruksi	8.40	8.69	8.61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.47	8.39	7.63
Transportasi dan Pergudangan	5.31	5.79	5.37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.52	1.54	1.41
Informasi dan Komunikasi	1.23	1.38	1.29
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.30	1.61	1.60
Real Estate	2.49	2.59	2.45
Jasa Perusahaan	0.09	0.10	0.09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.26	5.21	4.84
Jasa Pendidikan	5.21	6.03	5.60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.86	2.15	2.36
Jasa lainnya	0.64	0.68	0.61
PDRB	100.00	100.00	100.00

Pertumbuhan ekonomi Barito Timur Tahun 2022 melihat dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi bersumber dari perlambatan ekspor dan pengeluaran pemerintah seiring adanya kendala operasional pada pembaharuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Di sisi penawaran, Lapangan Usaha industri pengolahan mengalami peningkatan didorong oleh peningkatan produksi CPO. Hal ini juga sejalan dengan kinerja Lapangan Usaha pertanian yang tumbuh positif. Namun demikian, kinerja ekonomi tertahan kinerja Lapangan Usaha konstruksi akibat terhambatnya pengeluaran pemerintah dan Lapangan Usaha perdagangan yang juga kembali membaik akibat terjaga pasokan pada masyarakat. Sementara itu, Lapangan Usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan Lapangan Usaha informasi dan komunikasi masih mengalami pertumbuhan positif.

3.2.4. PDRB Sisi Pengeluaran

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Barito Timur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2022 terjadi pada hampir seluruh komponen. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (38,64 persen); diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (14.90 persen); dan Pengeluaran Konsumsi LNPR (0.81persen).

Tabel 3.7
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Jenis Pengeluaran PDRB	Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	37.61	41.65	38.64
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	0.81	0.86	0.81
3. Konsumsi Pemerintah	13.63	15.16	14.90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	40.11	41.87	39.04
5. Perubahan Inventori	3.20	3.67	3.34
6. Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
7. Impor Barang dan Jasa	-	-	-
8. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	4.64	-3.21	3.27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Barito Timur tahun 2022 (*yoy*), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,91 persen, diikuti Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,56 persen, sementara komponen Net Ekspor Barang dan Jasa lainnya berkontraksi sebesar 2,08 persen jika dibandingkan dari tahun 2018.

Struktur PDRB Barito Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Barito Timur. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah PMTB; sedangkan peranan Komponen Perubahan Inventori, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Net Ekspor (Ekspor-Impor) dan PK-LNPRT memiliki kontribusi relatif kecil.

3.2.5. Lain-lain Asumsi

Untuk Tahun 2022 belanja Pegawai khususnya belanja gaji dan tunjangan ASN diasumsikan mengalami kenaikan dari tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja PNS. Naiknya belanja gaji dan

tunjangan ini antara lain dalam rangka mengantisipasi penyesuaian gaji pokok ASN, pengangkatan calon ASN dan rekrutmen ASN serta kebijakan untuk tetap memberikan gaji ketiga belas, gaji keempat belas.

Selain kenaikan gaji dan tunjangan ASN, dialokasikan juga pemberian kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022


Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (KUA-APBD) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target yang tertuang RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 dengan Kebijakan Nasional, RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 serta dengan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat untuk Tahun 2021-2022 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Barito Timur yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.



Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Timur, 2020

Gambar 4.1
Kolaborasi Pendanaan Pembangunan

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah;

b) Pendapatan transfer, yang terbagi menjadi ke dalam dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun dana transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa. Sementara dana transfer antar-Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis pajak provinsi, yaitu : jenis pajak daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2011-2018, rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 15,46 persen.

Perkembangan target maupun realisasi PAD masih menunjukkan disparitas pada pertumbuhannya. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan penerimaan daerah yang tinggi terhadap kondisi ekonomi

dan kebijakan Pemerintah Pusat, karena sumber utama pendapatan daerah diperoleh dari pajak kendaraan bermotor yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu perlu dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif. Dalam rangka peningkatan pendapatan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- a. Melakukan inovasi dan terobosan dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak;
- b. Menerapkan kebijakan Pendapatan Daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Kemampuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya PAD yang merupakan salah satu indikator dalam membiayai pembangunan di daerahnya. PAD mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya, kondisi Pendapatan Asli Daerah kurun waktu Tahun 2011-2018 menjadi acuan untuk melakukan penajaman kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Perkembangan Target PAD Kabupaten Barito Timur
Tahun 2013-2022 dan Realisasi Tahun 2013 – 2022

Tahun	TARGET (MURNI)		REALISASI	
	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)
2013	26,757,179,290.52	9,08	15,688,848,273.35	3,27
2014	36,229,370,632.22	35.40	60,796,731,625.25	287.52
2015	31,407,500,000.00	-13.31	37,869,997,229.74	-37.71
2016	58,238,957,965.65	85.43	23,349,996,979.57	-38.34
2017	115,177,510,105.74	97.77	100,370,174,461.96	329.85
2018	132,840,675,611.02	15.34	47,822,732,244.09	-52.35
2019	69,533,960,371.00	-47.66	58,023,576,121.31	21.33
2020	69,247,301,785.00	-0.41	61,662,077,727.74	6.27
2021	85.346.887.329.00	23.25	98.462.918.758,55	59.68
2022	70.671.317.351.00	29.03	46.318.665.569	-52.96
Rata-rata Per Tahun 2013 – 2021		17.26		52.33

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2021, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2020, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2021 (unaudited)

Apabila melihat tabel di atas bahwa dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2013-2022 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 52,33 persen dan apabila dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang lebih besar memperlihatkan bahwa rata-rata tercapai di atas target, artinya target yang ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi Pembangunan Daerah. Namun jika dilihat dalam kurun waktu tahun, untuk target PAD bervariasi terkadang naik Turun besarnya dari tahun ketahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 realisasi PAD naik signifikan yaitu sebesar 329.85 %, Namun pada Tahun 2018turun signifikan yaitu sebesar -52.35 % dan Kenaikan kembali stabil tumbuh positif pada tahun 2021.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Kabupaten Barito Timur dengan rata-rata kontribusi per tahun dari Tahun 2013 – 2022 terhadap APBD sebesar 7.01 persen (Tabel 4.2), secara umum dapat diartikan bahwa secara kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori cukup mampu. Walaupun demikian, perlu menjadi perhatian, dalam kurun waktu 3 tahun ini, kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan kecenderungan yang relatif stagnan. Hal ini memperlihatkan, bahwa kecepatan pertumbuhan PAD belum mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah.

Tabel 4.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2022

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan	Volume Realisasi APBD	Pertumbuhan	Kontribusi PAD terhadap APBD
2013	15,688,848,273.35	3,27	710,955,873,138.32	15.85	2.21
2014	60,796,731,625.25	287.52	827,428,014,627.45	19.85	7.35
2015	37,869,997,229.74	-37.71	931,519,218,798.22	5.19	4.07
2016	23,349,996,979.57	-38.34	941,121,185,727.63	5.80	2.48
2017	100,370,174,461.96	329.85	861,375,133,047.70	-3.65	11.65
2018	47,822,732,244.09	-52.35	877,075,553,204.77	6.52	5.45
2019	58,023,576,121.31	21.33	947,029,020,981.31	5.58	6.13
2020	61,662,077,727.74	6.27	947,052,851,471.98	-4.57	6.51
2021	98.462.918.758.55	59.68	962.031.902.771.10	1.58	10.23
2022	46.318.665.569	-52.96	-		
Rata-rata Per Tahun		52.66		7.09	7.01

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2021, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2020, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2021 (unaudited)

4.1.2 Pendapatan Trasfer

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Berdasarkan perkembangan jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2013 – 2022, mengalami peningkatan dengan kecenderungan persentase yang menurun. Apabila melihat target pada Tahun 2016 dan 2017 terlihat bahwa target Tahun 2017 lebih kecil daripada target Tahun 2016, hal ini ternyata selaras dengan angka realisasi dari Dana Alokasi Umum yang pada Tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 10.38 persen dari pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.65.472.118.447,-. serta pada Tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 57,48 persen dari pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.302.685.132.377,-. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang dinilai mempunyai kapasitas fiskal yang baik maka DAU nya cenderung dikurangi serta pengaruh covid 19, Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama Tahun 2013-2020 dan target Tahun 2013-2021 sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Perkembangan Target Dana Transfer Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2022 dan Realisasi Tahun 2013-2022

Tahun	Target	Pertumbuhan (%)	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2013	563,162,765,067.27	6,20	583,377,367,310.00	3.01
2014	608,194,173,841.00	8.00	609,554,690,329.00	4.49
2015	657,422,799,000.00	8.09	624,551,490,401.00	2.46
2016	744,643,849,650.00	13.27	690,787,003,368.00	10.61
2017	653,191,005,000.00	-12.28	609,128,868,099.00	-11.82
2018	663,041,647,000.00	1.51	673,685,663,773.00	10.60
2019	713,960,596,000.00	7.68	700,926,761,356.00	4.04
2020	627,156,705,000.00	-12.16	646,417,218,652.00	-7.78
2021	664,056,482,000.00	5.88	711.889.337.129.00	10.13
2022	814.829.694.549.00	-1.87	302.685.132.377.00	-57.48
Rata-rata Per Tahun		5.03		-3.17

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2021, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2020, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2021 (unaudited)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam.

Sumber pajak, terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB); dan pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri

dan PPh Pasal 21. Sementara cukai, merupakan pajak yang bersumber cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam, dapat dirinci sebagai berikut : i) Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; ii) Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iii) Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iv) Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan v) Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Kebijakan alokasi dana perimbangan sejak Tahun 2009 diarahkan tidak hanya untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*, Pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan. Reformulasi DBH dimaksudkan untuk memperbaiki *vertical fiscal imbalance*, meskipun hasil dari pelaksanaan reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut dapat berakibat memperburuk *horizontal fiscal imbalance*. Namun demikian, kemungkinan semakin buruknya kesenjangan fiskal dapat diperkecil dengan pembagian DBH secara merata kepada daerah-daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal

dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sementara kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kemudian Bappenas mengoordinasikan usulan kegiatan khusus dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.

Reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain dilakukan dengan : (i) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong

pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK. Penerimaan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari bagi hasil, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya. Hal ini merupakan prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi telah menjadi perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2022 yaitu : 1) Pengaturan atas penggunaan minimal 50% dari alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; 2) Pengaturan atas penggunaan sisa DBH Dana Reboisasi (DR) di kabupaten/kota dan alokasi DBH DR provinsi dengan prioritas untuk : penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mengatasi dampak *climate change*, mendukung program perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan dan lahan; 3) Menggunakan minimal 25% dari DBH yang penggunaannya bersifat umum untuk belanja infrastruktur yang produktif.

Jumlah alokasi Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 26 persen dari Produk Domestik Netto (PDN) dengan tetap memperhitungkan faktor pengurang. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap

atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya. DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Meskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah. Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU terus diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan dalam rangka pemerataan keuangan antardaerah. Oleh karenanya proporsi celah fiskal dalam formula DAU perlu terus diperbesar peranannya untuk mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2022, yaitu : 1) Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Celah Fiskal, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah; 2) Mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen; 3) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto; dan 4) Menggunakan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH yang bersifat umum) untuk belanja infrastruktur daerah yang produktif dan langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa komponen Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Pada Tahun 2022, Pemerintah diharapkan akan lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal bersinergi dengan

dana-dana pusat (kementerian dan lembaga), sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekosentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperoleh DAK sebesar Rp.139.423.788.000,- Alokasi anggaran tersebut jika dibandingkan dengan perolehan DAK pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 34,50 persen dari anggaran sebesar Rp.24.689.610.000,-, seperti terlihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Yang masuk ke Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2022

<i>Tahun</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Kenaikan (%)</i>
2013	39,519,570,000	15.35
2014	45,411,740,000	14.91
2015	54,678,128,000	20.41
2016	142,816,982,803	161.2
2017	78,959,555,478	-44.71
2018	81,325,473,592	3
2019	140,781,359,947	73.11
2020	118,749,605,590	-15.65
2021	164.113.298.000	38.2
2022	139.423.788.000	-15.04

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2022, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2020, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2021 (unaudited)

DAK diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah realisasinya menunjukkan pertumbuhan signifikan dari Tahun 2013-2020,

Kabupaten Barito Timur mendapatkan dana penyesuaian berupa dana BOS. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah ini cukup sulit diperkirakan karena bergantung pada faktor eksternal (dana swasta dan Pemerintah Pusat) sehingga perkiraan target dan realisasi cukup jauh perbedaannya. Salah satu komponen dalam penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah dana penyesuaian.

Dana penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target nasional. Sedangkan mulai Tahun 2016 dana BOS dari pusat diposting pada komponen Dana Perimbangan (DAK non Fisik).

Tabel 4.5
Perkembangan Target Lain-lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2022 dan
Realisasi Tahun 2013 – 2022

Tahun	Target	Pertumbuhan (persen)	Realisasi	Pertumbuhan (persen)
2013	46,666,411,791.64		35,361,053,108.29	
2014	97,120,350,844.97	108.12	90,009,198,279.75	154.54
2015	117,672,404,120.00	21.16	137,399,441,111.92	52.65
2016	104,689,296,186.00	-11.03	132,112,192,202.62	-3.85
2017	118,174,575,899.07	12.88	105,849,361,690.93	-19.88
2018	141,927,068,899.07	20.10	147,008,775,724.84	38.88
2019	161,089,993,154.00	13.50	158,015,726,971.38	7.49
2020	161,566,400,000.99	0.30	166,964,915,204.56	5.66
2021	15.804.440.000.00	-90.22	17.923.647.458.00	-89.27
2022	2.209.903.458.00	-86.02	-	-
Rata-rata Per Tahun		-1.12		14.62

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2022, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2020, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2021 (unaudited)

Perkembangan realisasi total pendapatan Kabupaten Barito Timur yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kurun waktu Tahun 2013-2022 mengalami penurunan rata-rata sebesar -1.12 persen per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 14,62 persen per tahun sebagaimana Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan (%)	Volume APBD	Proporsi (%)
2013	634,427,268,691.64		710,955,873,138.32	89.24
2014	760,360,620,234.00	19.85	827,428,014,627.45	91.89
2015	799,820,928,742.66	5.19	931,519,218,798.22	85.86
2016	846,249,192,550.19	5.80	941,121,185,727.63	89.92
2017	815,348,404,251.89	-3.65	861,375,133,047.70	94.66
2018	868,517,171,741.93	6.52	877,075,553,204.77	99.02
2019	916,966,064,448.69	5.58	947,029,020,981.31	96.83
2020	875,044,211,584.30	-4.57	947,052,851,471.98	92.40
2021	962.031.902.771.00	9.94	903.094.425.736.38	106.53
Rata-rata per Tahun		5.58		105.79

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2022, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2020, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2022 (unaudited)

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2022

Pada tahun 2022 pemerintah daerah kabupaten barito timur menargetkan penerimaan daerah sebesar Rp 70.671.317.351.00 yang terdiri dari rincian PENDAPATAN ASLI DAERAH, pajak Daerah, Retribusi daerah yang jadi wewenang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, PENDAPATAN TRANSFER ini disesuaikan dengan surat menteri Keuangan nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Alokasi Trasfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dan Penerima Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

dan sudah mengacu pada Peraturan batas maksimal defisit sebesar 42.06 % dari total belanja daerah.

Untuk lebih Jelas Target Pendapatan daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.7
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.671.317.351
4.1.01	Pajak Daerah	10.910.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.701.950.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.158.036.468
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.901.330.883
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	814.095.168.549
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	776.538.412.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.291.282.549
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.209.903.458
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.209.903.458
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	179.994.576.935
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	179.994.576.935
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.067.705.492.293

Sumber SIPD

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Belanja Daerah

5.1.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target (murni) alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2013-2022 mengalami kenaikan sebesar 5,40 persen. Sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu Tahun 2013-2022 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 44.42 persen. Secara keseluruhan, realisasi penggunaan anggaran belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia rata-rata sebesar 91.67 persen, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Barito Timur
Tahun 2013-2022

Tahun	Belanja						
	Anggaran				Realisasi	persen	Realisasi/ Target
	Target Murni	persen	Target Perubahan	persen			
2013	615,970,031,145.05		704,085,933,970.11		634,427,268,691.64		90.11
2014	730,871,788,968.38	18.65	797,576,917,283.64	13.28	688,862,662,219.89	8.58	86.37
2015	847,067,250,002.70	15.90	920,968,055,527.64	15.47	821,623,368,335.18	19.27	89.21
2016	1,025,642,373,938.69	21.08	996,067,954,264.69	8.15	880,129,249,201.81	7.12	88.36
2017	916,111,158,297.51	-10.68	932,750,181,096.82	-6.36	852,798,819,259.60	-3.11	91.43
2018	975,142,456,086.77	6.44	899,531,834,707.02	-3.56	846,911,952,561.15	-0.69	94.15
2019	960,133,786,720.93	-1.54	974,674,772,808.81	8.35	876,574,472,516.00	100.59	89.94
2020	973,692,136,420.00	1.41	918,424,963,308.51	-5.77	783,521,732,106.73	-10.62	85.31
2021	1,006,194,675,356.00	3.34	1.041.526.545.101.3	13.404	920.557.700.398.83	17.49	88.38
2022	945.680.582.601.00	-6.014	1.056.630.492.293	1.450	240.413.380.512.00	-73.884	23.64
Rata-rata per Tahun		5.40		44,42		0.90	91.67

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2021, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2022, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2022 (unaudited)

Sementara itu, untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi Belanja Daerah terhadap APBD sebesar 83,89 persen per tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2. berikut :

Tabel 5.2
Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah
Dibandingkan dengan Volume APBD Tahun 2013 – 2022

Tahun	Realisasi Belanja	Pertumbuhan (%)	Volume Realisasi APBD	Proporsi (%)
2013	634,427,268,691.64	8.58	710,955,873,138	89.24
2014	688,862,662,219.89	19.27	827,428,014,627	83.25
2015	821,623,368,335.18	7.12	931,519,218,798	88.20
2016	880,129,249,201.81	-3.11	941,121,185,728	93.52
2017	852,798,819,259.60	-0.69	861,375,133,048	99.00
2018	846,911,952,561.15	3.50	877,075,553,205	96.56
2019	876,574,472,515.63	-10.62	947,029,020,981	92.56
2020	783,521,732,106.73	8.58	947,052,851,472	82.73
2021	920.557.700.398,83	17.49	1.041.625.545.101.63	88.83
2022	240.413.380.512	-73.88	945.680.582.601	25.42
Rata-rata per Tahun		-3.23%		83.89

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2022, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2022, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2021 (unaudited)

Sesuai Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Menurut Pasal 37, Kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan menurut Pasal 50 Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

Perkembangan realisasi Belanja Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2014 - 2018, sebagaimana Tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA	846,911,952,561.15	876,574,472,515.63	783,521,732,106.73	920.557.700.398.83	240,413,380,512.00
BELANJA OPERASI	535,284,145,892.00	498,945,329,250.00	501,019,001,190.50	585.365.496.201.76	188,315,195,404.00
Belanja Pegawai	342,452,775,085.00	332,929,510,237.00	311,994,623,753.04	338.389.678.381.62	157.002.373.428
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	450,000,000.00	600,000,000.00	599,999,999.00	599.999.999.00	-
Belanja Hibah	49,864,780,979.00	12,175,400,000.00	17,232,460,000.00	51.112.614.751.14	424,606,000.00
Belanja Bantuan Sosial	889,520,000.00	567,470,000.00	528,400,000.00	11.149.721.170.00	55,932,000.00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	7.288.350.126.00	0
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	141,627,069,828.00	152,672,949,013.00	161,553,421,509.00	151.716.331.928.00	67.138.451.992..00
Belanja Tidak Terduga			9,110,095,929.46	25.108.799.846.00	11,688,340,733.00
	311,627,806,669.15	377,629,143,265.63	282,502,730,916.23	400.525.182.817.52	52,098,185,108.00
Belanja Pegawai	69,822,392,920.00	67,640,587,583.00	65,332,978,621.00	-	-
Belanja Barang Dan Jasa	149,524,230,091.84	192,940,509,290.81	145,037,200,809.49	212.814.960.292.71	51,629.162.459.00
Belanja Modal	92,281,183,657.31	117,048,046,391.82	72,132,551,485.74	122.377.243.903.81	489,824,849.00
Volume APBD	877,075,553,204.77	947,029,020,981.31	947,052,851,471.98	1.041.625.545.101.63	1.067.705.492.293.00

Sumber : Perda APBD TA 2012 – 2022, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2012-2020, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2022 (unaudited)

5.1.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai,

- a. Diasumsikan *acres* maksimal 2,5 persen sebagai antisipasi dari kenaikan gaji pegawai Tahun 2021, gaji bulan ke-13, Gaji ke-14, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya, penambahan PNS dan mutasi serta perubahan eselonering dan promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi data jumlah pegawai dan belanja pegawai terkait dengan perhitungan DAU dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PASN Daerah yang ditetapkan pemerintah.
- c. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang disesuaikan dengan kinerja guru.
- e. Penganggaran Insentif Pajak dan Retribusi Daerah diatur PP Nomor 69 Tahun 2010.
- f. Pemberian tunjangan penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian kepada Ketua dan Anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar melalui operasi pasar murah.

3. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penerima hibah berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat dan dengan jumlah yang terbatas, akan diberikan bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi kelompok/ anggota masyarakat. Penganggaran belanja bantuan Sosial berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten Barito Timur kepada Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2022.

6. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal

dengan menggunakan variable pendapatan daerah, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022

5.1.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022, kebijakan yang ditempuh, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan di bawah ini.

5.1.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah 2022

Arah kebijakan pada Tahun 2022, pembangunan di Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan Tahun 2022 yang mulai fokus pada pemantapan infrastuktur daerah khususnya infrastruktur dasar di Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2022 adalah **“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN”** Melalui tema di atas, pembangunan Kabupaten Barito Timur menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan peningkatan perekonomian masyarakat berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Disamping itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan menjadi pemicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Barito Timur.

Untuk Tahun Anggaran 2022, Pembangunan Kabupaten Barito Timur harus konsisten dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku tahunan, konsistensi ini akan terwujud jika pemerintah daerah mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Adapun strategi dan upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa.
2. Peningkatan produktivitas sektor perikanan.
3. Penumbuhan industri kecil dan menengah.
4. Pengembangan kawasan industri potensial.
5. Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata dilingkungan desa/kelurahan.
6. Peningkatan pengelolaan daerah/objek wisata.
7. Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan
8. Peningkatan peranan koperasi dalam mendukung usaha masyarakat.
9. Peningkatan akses permodalan bagi wirausaha.
10. Peningkatan daya tarik investasi daerah.
11. Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha.
12. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
13. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan.

14. Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.
15. Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup.
16. Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang refresentatif

5.1.3.2. Kendala yang Dihadapi

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Timur masih dihadapkan pada berbagai kendala baik yang sedang maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. antara lain :

- a. Menurunnya kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian. Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengolah hasil pertanian, belum adanya alat-alat pertanian yang belum memadai, masih rendahnya kemampuan akses petani terhadap pupuk dan bibit unggul dan belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b. Masih rendahnya produktivitas sektor perikanan. Masih rendahnya tingkat produksi perikanan, masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan, masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat, petani pembudidaya dan nelayan.
- c. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Barito Timur..
- d. Menurunnya koperasi aktif dan belum optimalnya peranan UMKM dalam perekonomian kerakyatan.
- e. Masih rendahnya kontribusi dan laju PDRB sektor industri kecil pengolahan.
- f. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan. Disebabkan karena akses masyarakat terhadap pasar di daerah terpencil masih sulit, daya beli masyarakat masih rendah dan jumlah pedagang masih rendah.
- g. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS.
- h. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran.
- i. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
- j. Masih rendahnya iklim investasi.

- k. Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil karena meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat, belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih rendah dan cenderung menurun.
- l. Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman.
- m. Mobilitas barang dan orang belum menjangkau daerah terpencil.
- n. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- o. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas dan fasilitas pendidikan dasar, masih rendahnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan serta masih rendahnya tingkat kepercayaan orang tua akan pendidikan di Barito Timur sehingga cenderung menyekolahkan anaknya keluar daerah.
- p. Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap kesehatan bagi masyarakat.
- q. Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- r. Masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional, masih kurangnya atraksi budaya daerah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya tradisional, masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kompleks situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya serta belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma'anyan lawangan.
- s. Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan, masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, masih rendahnya prestasi

- pemuda olahraga, belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan serta masih adanya konflik horisontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja.
- t. Masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
 - u. Belum sepenuhnya terlaksana birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - v. Belum optimalnya pengembangan kinerja aparatur sipil negara.
 - w. Kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk menyediakan biaya pendidikan bagi anak (biaya personil : transport, uang saku, buku, seragam, dll);
 - x. Kepedulian masyarakat atau keluarga yang masih rendah atau terbatas terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan menengah bagi anggota masyarakat atau anggota keluarga.
 - c. Terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian Wilayah Daerah atau Desa Terpencil atau Tertinggal menuju lokasi gedung sekolah dan tempat pembelajaran serta ketersediaan gedung sekolah serta ruang belajar.
 - d. Terbatasnya implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah yang memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
 - e. Kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.
 - f. Kurangnya kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan.
 - g. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam Barito Timur sebagai natural capital dan belum optimalnya hilirisasi pemanfaatan SDA yang ada di Barito Timur.
 - h. Investasi kegiatan ekonomi Usaha Perkebunan mengakibatkan lahan pertanian dan kawasan berfungsi lindung berkurang.
 - i. Masih rendahnya pendapatan buruh tani dan petani skala kecil di Barito Timur.

- j. Potensi pariwisata Barito Timur belum dioptimalkan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi inklusif

5.1.3.3. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 diarahkan sesuai dengan RKPD Tahun 2022, dan mendukung 7 agenda prioritas nasional, dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Timur yang ditetapkan sesuai dengan tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu, isu strategis yang menjadi sasaran dan arah kebijakan untuk tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah
- b. Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
- d. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran
- e. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat
- f. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Barito Timur, yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas

pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan perundang-undangan terbaru.

Prioritas pembangunan digambarkan melalui diagram skematis yang menunjukkan urutan proses dari setiap prioritas pembangunan sampai dengan indikasi kegiatan prioritas. Untuk menetapkan pembangunan daerah dilakukan dengan metode pembobotan untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan hasil pembobotan dari 6 isu strategis, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020, untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa.
2. Peningkatan produktivitas sektor perikanan.
3. Penumbuhan industri kecil dan menengah.
4. Pengembangan kawasan industri potensial.
5. Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata dilingkungan desa/kelurahan.
6. Peningkatan pengelolaan daerah/objek wisata.
7. Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan.
8. Peningkatan peranan koperasi dalam mendukung usaha masyarakat.
9. Peningkatan akses permodalan bagi wirausaha.
10. Peningkatan daya tarik investasi daerah.
11. Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha.
12. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
13. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan.
14. Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.
15. Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup.
16. Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang representatif.

5.1.4. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

1. RPJMD 2018-2023, 9 Prioritas Pembangunan Barito Timur Tahun 2022, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sejumlah 5 urusan, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sejumlah 17 urusan, Urusan Pemerintahan Pilihan sejumlah 4 urusan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 urusan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 4 urusan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sejumlah 1 urusan, Unsur Kewilayahan sejumlah 1 urusan Unsur Pemerintahan Umum sejumlah 1 urusan;
2. Dukungan RPJMN 2020–2024 dan RKP 2022;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

6. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
7. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
8. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
9. Revitalisasi Cabang Dinas dan Satuan Pelayanan baru dan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

Adapun kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan Kabupaten Barito Timur terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, l. usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d perdagangan; f. perindustrian; dan g. transmigrasi.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Kabupaten Barito Timur setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto, pertumbuhan realisasi surplus anggarantersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 7 tahun (2013-2020) mengalami peningkatan sebesar 57.98 persen, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari Penerimaan Pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 36.35 persen, begitu pula pengeluaran

pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami penurunan sebesar 1.16 persen (Tabel 6.1).

Tabel 6.1.
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2014 – 2022

Tahun	Pembiayaan				Pembiayaan Netto	Pertumbuhan (%)
	Penerimaan	Pertumbuhan (%)	Pengeluaran	Pertumbuhan (%)		
2014	67,067,394,393.45	-12.36	6,600,000,000.00	10.00	60,467,394,393.45	-14.27
2015	131,698,290,055.56	96.37	15,000,000,000.00	127.27	116,698,290,055.56	92.99
2016	94,871,993,177.44	-27.96	7,400,000,000	-50.67	87,471,993,177.44	-25.04
2017	46,026,728,795.81	-51.49	-	0	46,026,728,795.81	-47.38
2018	8,558,381,462.84	-81.41	-	0	8,558,381,462.84	-81.41
2019	30,062,956,533	251.27	-	0	30,062,956,532.62	251.27
2020	72,008,639,887.68	139.53	10,000,000,000.00	0	62,008,639,887.68	106.26
2021	153.531119.365.25	113.21	15.000.000.000.00	50.00	138.531.119.365.25	123.41
2022	0	-	11.075.000.000.00	-26.17	-11.075.000.000.00	-107.99
Rata-rata per Tahun		36.35		1.16		33.09

Sumber : Perda APBD TA 2010 – 2022, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2010-2022, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2022

6.2.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada Tahun 2022, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah belum merencanakan SiLPA.

6.2.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Pembayaran Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus

memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

7.1.1 Upaya Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Cabang Dinas dan Balai Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan Deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional.
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dana perimbangan dan Kabupaten/Kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

7.1.2 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 1. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 2. pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 3. peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 4. melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 5. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter iso 9001-2008;

6. penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 7. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 8. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 9. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
- b. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
- c. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - d. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - e. peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - f. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)

Capaian pendapatan selama ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 diarahkan sesuai dengan RKPD Tahun 2022, dan mendukung 7 agenda prioritas nasional, dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Timur yang ditetapkan sesuai dengan tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu, isu strategis yang menjadi sasaran dan arah kebijakan untuk tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- g. Meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah
- h. Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah
- i. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
- j. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran
- k. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat
- l. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten

Barito Timur Tahun 2018-2022 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Barito Timur, yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan perundang-undangan terbaru.

Prioritas pembangunan digambarkan melalui diagram skematis yang menunjukkan urutan proses dari setiap prioritas pembangunan sampai dengan indikasi kegiatan prioritas. Untuk menetapkan pembangunan daerah dilakukan dengan metode pembobotan untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan hasil pembobotan dari 6 isu strategis, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020, untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa.
2. Peningkatan produktivitas sektor perikanan.
3. Penumbuhan industri kecil dan menengah.
4. Pengembangan kawasan industri potensial.
5. Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata dilingkungan desa/kelurahan.
6. Peningkatan pengelolaan daerah/objek wisata.
7. Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan.
8. Peningkatan peranan koperasi dalam mendukung usaha masyarakat.
9. Peningkatan akses permodalan bagi wirausaha.
10. Peningkatan daya tarik investasi daerah.
11. Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha.

12. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
13. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan.
14. Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.
15. Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup.
16. Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang refresentatif.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Sehubungan dengan terbatasnya kemampuan pendanaan yang dimiliki pemerintah, maka dunia usaha perlu dilibatkan secara aktif. Dasar hukum pembiayaan dengan skema KPS adalah Perpres No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur serta PermenPPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan landasan hukum untuk pelaksanaan CSR tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah penyertaan modal dengan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang sudah sejak berapa tahun belakangan ini

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Kabupaten Barito Timur serta seluruh masyarakat di Barito Timur. Untuk itu keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD ini.

Demikian Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022.

Tamiang Layang, Agustus 2022

Pimpinan

BUPATI BARITO TIMUR

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

AMPERA A.Y. MEBAS

NUR SULISTIO, S.Pd.I
KETUA

ARIANTHO S.MULER, ST.,MM

WAKIL KETUA I

DEPE, SE

WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISI TABEL	ii
DAFTAR ISI GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD).....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun 2022	I-3
1.3. Dasar (h u k u m) Penyusunan KUA Kabupaen Barito Timur Tahun 2022.....	I-4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Barito Timur Tahun 2022.....	II-7
BAB III ASUMSI- ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	III-24
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	III-24
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	III-31
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-42
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022.....	IV-42
4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	IV-55
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	V-57
5.1. Belanja Daerah.....	V-57
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-73
6.2.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-74
6.2.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-74
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-74
7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	VII-76
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah.....	VII-79
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	VII-81

BAB VIII PENUTUP.....